



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 367/KEP-BKIPM/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN
KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU
DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan pada ikan yang dibudidayakan di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik perlu dilakukan surveilan Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Surveilans Hama Dan Penyakit Ikan Karantina/Hama Dan Penyakit Ikan Tertentu Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor. PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/MEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) dalam melakukan Surveilans Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian
Hukum dan Organisasi



Sugiman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peranan penting dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena potensinya yang sangat besar. Berdasarkan data dari kementerian kelautan dan Perikanan yang disampaikan dalam Siaran Pers No. 86/PDSI/HM.310/VIII/2014, nilai potensi dan kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai US\$ 171 miliar per tahun. Memperhatikan aset dan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumberdaya pangan tersebut.

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian kelautan dan Perikanan salah satu tugasnya adalah menjamin mutu dan kesehatan produk perikanan Indonesia baik yang dipasarkan di dalam wilayah Indonesia maupun yang dikirim ke luar wilayah Indonesia, upaya turut menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumberdaya perikanan melalui melalui Pusat Karantina Ikan melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002. tentang Karantina Ikan, mempunyai tugas dan fungsi pokok.

Munculnya wabah penyakit ikan yang dapat menimbulkan kerugian materi yang besar seperti kasus *Early Mortality Syndrome*, *White Faeces Disease* dan *Laem Singh Disease* telah menimbulkan kehati-hatian bagi suatu negara dalam melakukan lalu lintas produk perikanan baik dari luar negeri kedalam wilayah negaranya maupun pergerakan produk perikanan di antar wilayah didalam negerinya termasuk Indonesia. Dalam upaya pengendalian dan mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan, Pusat Karantina Ikan telah berinovasi dalam hal memberikan jaminan kesehatan ikan melalui

kegiatan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) secara terintegrasi pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI). Penerapan CKIB pada UUPI dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian hama penyakit ikan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi dan berbasis *in-line inspection* dengan memperhatikan *biosecurity*. Seluruh kegiatan yang dilakukan di UUPI sesuai dengan Standar Operasional yang dituangkan dalam pedoman mutu, seluruh kegiatan yang dilakukan tercatat, terukur dan dapat tertelusur atau *traceability* untuk memberikan jaminan kesehatan ikan. Salah satu cara menjamin kesehatan ikan pada UUPI yang menerapkan CKIB, yaitu dengan melakukan surveilan terhadap HPIK di UUPI tersebut secara periodik minimal satu kali setiap bulan.

Menurut FAO (2004) kegiatan surveilans merupakan mekanisme yang diterapkan untuk mengumpulkan dan mencari data tentang kesehatan hewan di suatu populasi, sehingga dapat menentukan status kesehatan penyakit tertentu secara akurat dengan didasarkan pada bukti ilmiah, kasus tertentu maupun gejala klinis pada media yang rentan. Surveilans dilakukan untuk menemukan infeksi patogen tertentu. Program surveilans ini dilakukan dengan menggabungkan kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotis, sedangkan pemantauan bertujuan untuk mendeteksi peningkatan tingkat infeksi kronis atau endemik yang mungkin menandakan kembalinya wabah penyakit tertentu.

Dalam pelaksanaan surveilan diperlukan persiapan dan tata cara dalam pelaksanaannya, demi kesamaan teknik dan metode serta menjamin validasi hasil kegiatan surveilan yang diperoleh, maka perlu disusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan Pejabat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina (PHPI) dalam melaksanakan kegiatan surveilan HPIK/HPI tertentu di UUPI.

C. Istilah dan Definisi

1. Surveilans adalah pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit

- tertentu; atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat (Cameron, 2002).
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan
 3. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) adalah unit usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan berupa memelihara, membesarkan, meningkatkan mutu dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dengan tujuan komersial.
 4. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang berisikan prosedur operasional standar (SOP) tindakan karantina ikan, yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti guna menjamin kesehatan ikan.
 5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
 6. Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang sudah terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah Republik Indonesia yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan petunjuk teknis surveilan di UUPI, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor. PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/MEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan.
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/Kepbkipm/2014 Tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik.

BAB II

PROSEDUR DAN TATACARA

A. Persyaratan

Surveilan HPIK/HPI tertentu dilakukan pada UUPI yang telah memperoleh Penetapan Penerapan CKIB dari Kepala Pusat Karantina Ikan atau pada UUPI yang telah memiliki Sertifikat CKIB.

B. Pelaksana

Surveilan dilaksanakan oleh Pejabat PHPI jenjang Ahli dan Terampil di lingkup Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang telah mengikuti pelatihan dasar karantina ikan.

C. Persiapan

1. UPT KIPM menyiapkan surat penugasan pelaksanaan surveilan HPIK/HPI tertentu ke UUPI yang ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM.
2. PHPI menyiapkan alat dan bahan pada kegiatan surveilan yang digunakan untuk pengamatan, pengambilan, penanganan, pengemasan dan pengiriman contoh uji

D. Pelaksanaan

Surveilan HPIK/HPI tertentu dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sejak UUPI mendapatkan penetapan penerapan CKIB oleh Kepala Pusat Karantina Ikan atau setelah UUPI mendapatkan Sertifikat CKIB. Kegiatan surveilan HPIK/HPI tertentu meliputi:

1. Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh uji dilakukan dengan memperhatikan target bebas HPIK untuk pengeluaran antar area atau bebas HPI tertentu yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Pemilihan ikan contoh uji didasarkan atas adanya ketidaknormalan pada ikan yang tampak secara visual. Ikan contoh uji dapat diambil dari ikan yang menunjukkan gejala sakit maupun sehat. Prosedur serta jumlah/ukuran contoh yang harus diambil adalah sebagai berikut.

- a. Pengambilan Contoh Uji secara Selektif

Pengambilan contoh media pembawa hidup lebih didasarkan pada

pendekatan HPIK/HPI tertentu dalam suatu populasi. Hal ini berarti apabila dalam suatu populasi ditemukan HPIK/HPI tertentu yang dipersyaratkan minimal satu contoh uji, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh populasi tersebut positif terinfeksi oleh HPIK/HPI tertentu HPIK/HPI tertentu tersebut.

Konsekuensi dari penerapan teknik pengambilan contoh uji secara selektif adalah bahwa pemilihan ikan yang digunakan sebagai contoh uji terutama didasarkan atas adanya ketidaknormalan pada media pembawa hidup yang tampak secara visual. Pengambilan contoh uji secara selektif diterapkan pada kondisi seperti di bawah ini :

- 1) Pada jenis ikan hidup, jika telah diketahui secara definitif target infeksi HPIK/HPI tertentu (patogen tertentu) seperti: darah, sekresi alat kelamin (semen/mani, cairan ovari), *mucus*, sirip, insang atau kaki renang, maka dapat dilakukan teknik pengambilan contoh uji tanpa harus mematikan ikan tersebut (*non-lethal sampling*).
 - a) Teknik pengambilan contoh pada butir 1 di atas, terutama diberlakukan pada populasi < 50 ekor dan bernilai ekonomi tinggi.
 - b) Apabila butir 1 (satu) tidak dapat dilakukan karena target HPIK/HPI tertentu harus diambil secara *lethal sampling*, maka pada populasi media pembawa hidup yang bernilai ekonomi tinggi, jumlah ikan contoh uji dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah contoh ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang harus diambil secara *lethal sampling*

No	Jumlah Populasi (ekor)	Jumlah Contoh uji
1.	50 – 100	2
2.	101 – 250	3
3.	251 – 999	4
4.	≥ 1.000	8

- b. Pengambilan contoh uji secara acak (*Random sampling*)
 Dalam hal pengambilan contoh uji secara selektif tidak dapat dilakukan maka pengambilan contoh uji dilakukan secara acak mengikuti cara Amos (1985) yang telah dimodifikasi sebagai berikut :

- 1) Pada populasi ikan hidup yang murah/ bernilai ekonomi rendah dan mudah dibudidayakan, maka jumlah contoh uji disesuaikan dengan formula pada tabel Amos (1985) dengan asumsi prevalensi yang digunakan sebesar 20%.
- 2) Larva/benih ikan/udang/moluska dan sejenisnya, rerata bobot tubuh kurang dari 500 mg/ekor dan berumur kurang dari 30 hari dengan ukuran populasi ≥ 1000 ekor, jumlah contoh uji minimal sebanyak 5 (lima) x volume yang diperlukan untuk satu reaksi analisa (uji laboratorium).
- 3) Larva/benih ikan/udang/moluska dan sejenisnya, dengan ukuran populasi < 1000 ekor, jumlah contoh uji minimal sebanyak 5 (lima) x volume yang diperlukan untuk satu reaksi analisa (uji laboratorium).

Tabel 2. Jumlah contoh ikan yang diperlukan untuk deteksi minimal 1 spesimen terinfeksi berdasarkan tingkat kepercayaan 95 %.

Populasi	Prevalensi						
	2 %	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
50	50	35	20	10	7	5	2
100	75	45	23	10	9	7	6
250	110	50	25	10	9	8	7
500	130	55	26	10	9	8	7
1000	140	55	27	10	9	9	8
1500	140	55	27	10	9	9	8
2000	145	60	27	10	9	9	8
4000	145	60	27	10	9	9	8
10000	145	60	27	10	9	9	8
≥ 10000	150	60	30	10	9	9	8

Sumber: Amos (1985) dalam *Office International des Epizooties (OIE)* 2003

2. Penanganan Contoh uji

Penanganan contoh uji melihat pada kondisi (hidup, atau spesimen), dan tujuan pemeriksaan. Penanganan contoh uji meliputi pengemasan, pemberian label (d disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan) dan cara pengangkutan. Contoh uji berupa ikan hidup dikemas dengan menggunakan plastik yang diberi oksigen dengan ketebalan plastik yang disesuaikan untuk menghindari kebocoran yang diakibatkan duri ikan, maupun lamanya perjalanan. Ikan diangkut dengan menggunakan Wadah berupa styrofaom/*cool box*/kontainer/kantong plastik. Pemberian oksigen dan penambahan es batu dapat diberikan guna menjaga kondisi ikan selama

perjalanan. Pengemasan contoh uji dengan karakteristik biologi tertentu, dilakukan dengan melakukan diinaktifasi melalui pembiusan dan/ atau menurunkan suhu tubuh, selanjutnya dikemas dalam material khusus (serbuk gergaji, pasir, pelepah pisang, kertas koran, butiran styrofoam atau minyak cengkeh) yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah berpendingin (*coolbox*) yang diberi tambahan es (es kering, es batu atau *icepack*).

Contoh uji berupa mollusca hidup berukuran kecil <10 m, dikemas dengan cara dibungkus erat dengan kertas lembab atau handuk kertas yang dibasahi oleh sedikit air laut sebagai kemasan primer. Kemasan tersebut diletakkan di dalam wadah luar/kemasan sekunder tertutup. Pada contoh uji berukuran lebih besar, dikemas masing-masing setiap ekor dengan handuk kertas yang dibasahi air laut, dan diletakkan di dalam kantong plastik terpisah, dan diberi label. Seluruh contoh uji tersebut dikemas menggunakan wadah berpendingin, atau Styrofoam tahan bocor yang diberi es atau gel paks beku. Penggunaan tas plastik diperlukan untuk mencegah terjadinya kontak antara contoh uji dengan es (air tawar). Penambahan es dibutuhkan untuk mencegah pengeluaran cairan mantel berlebihan.

3. Pengemasan contoh uji untuk pemeriksaan

Pengemasan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan dan keadaan contoh uji serta diupayakan kondisinya tetap terjaga dengan baik. Cara pengemasan disesuaikan dengan jenis contoh uji seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 3 Cara Pengemasan Contoh Uji

Contoh Uji	Pengemasan
A. Ikan Hidup	Contoh uji dikemas dalam plastik yang diberi air dan oksigen (d disesuaikan dengan lama perjalanan). Bila menggunakan styrofoam harus memperhitungkan ketebalan untuk menghindari kebocoran yang diakibatkan duri ikan.
- Contoh uji dengan karakteristik tertentu, seperti: <i>Crustacea</i>	Contoh uji diinaktifasi dengan cara pembiusan dan/ atau menurunkan suhu tubuh, selanjutnya dikemas dalam material khusus (serbuk gergaji, pasir, pelepah pisang, kertas styro, butiran styrofoam) yang lembab, dimasukkan ke dalam wadah berpendingin (<i>coolbox</i>) yang diberi tambahan es (es kering, es batu, <i>icepack</i>).

- Molluska	<u>Ukuran <10 mm</u> Contoh uji dibungkus erat dengan kertas lembab atau handuk kertas yang dibasahi oleh sedikit air laut sebagai kemasan primer, kemudian kemasan tersebut diletakkan di dalam wadah luar (kemasan sekunder tertutup). <u>Ukuran >10 mm</u> Contoh uji dikemas masing-masing setiap ekor dengan handuk kertas yang dibasahi air laut, dan diletakkan di dalam kantong styrofoam terpisah, dan diberi label. Seluruh contoh uji tersebut dikemas menggunakan wadah berpendingin, atau styrofoam tahan bocor yang diberi es atau <i>gel packs</i> beku. Penggunaan tas styrofoam diperlukan untuk mencegah terjadinya kontak antara contoh uji dengan es (air tawar). Penambahan es dibutuhkan untuk mencegah pengeluaran cairan mantel berlebihan.
B. Ikan dengan fiksatif	<u>Pengujian Analisa biologi molekuler</u> Contoh uji dikemas dalam wadah yang difiksasi menggunakan fiksatif RNA <i>later</i> , etanol 90%, campuran etanol dan gliserol, FTA card™ <u>Pengujian Analisa histology</u> Contoh uji dikemas dalam wadah yang difiksasi menggunakan fiksatif Davidson, Neutral Buffered Formalin (NBF) 10%, Bouin. <u>Pengujian Analisa Electron Microscopy (EM)</u> Contoh uji dikemas dalam wadah yang difiksasi menggunakan fiksatif etanol 70%, <i>glutaraldehyd</i> .

4. Pelabelan

Pelabelan merupakan salah satu tahapan kegiatan yang cukup penting dalam mendukung data/argumentasi terhadap hasil identifikasi. Data anamnesa yang terisi lengkap dan disertakan pada contoh uji sangat mendukung dalam pengambilan kesimpulan ataupun penerangan saran tindak lanjut. Pelabelan dapat berisi informasi kode contoh uji, tanggal pengambilan, jenis ikan (umum/Latin), daerah/lokasi pengambilan, asal ikan (Budidaya/Alam), jumlah populasi, jumlah contoh uji dan petugas pengambil contoh uji serta gejala klinis.

5. Pemeriksaan Contoh Uji

Pemeriksaan contoh uji dilaksanakan di laboratorium uji UPT KIPM setempat, atau di laboratorium uji lainnya yang berkompeten. Pemeriksaan dilakukan sampai dengan pada tahap definitif spesies. Bagi UPT yang masih belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sampai tingkat spesies dapat mengirimkan contoh ujinya ke laboratorium UPT atau laboratorium rujukan lainnya yang telah memiliki kemampuan identifikasi sampai tingkat spesies.

Pemeriksaan contoh uji dilakukan dengan menggunakan metoda yang terstandar, tepat dan valid. Metoda standar pemeriksaan HPIK dapat mengacu pada Metode Standar Pemeriksaan HPIK yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina, metode standar OIE ataupun standar lainnya yang telah divalidasi.

BAB III

PELAPORAN

UPT KIPM membuat laporan hasil pelaksanaan surveilan di UUPI sesuai form Lampiran 2. Laporan yang telah ditandatangani Kepala UPT KIPM di-*scan* dan dikirim melalui email ilipuskari@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pada berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Surveilan HPIK/HPI Tertentu di UUPI melalui penerapan CKIB merupakan salah satu tahapan menjamin kesehatan ikan di UUPI tersebut. Melalui kegiatan surveilan dapat diketahui status kesehatan ikan yang dibudidayakan di UUPI secara dini, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan.


Dengan tersusunnya Juknis Surveilan HPIK/HPI Tertentu di UUPI diharapkan pelaksanaan kegiatan surveilan oleh PHPI di seluruh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat lebih terukur, terarah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lampiran 1. Form Laporan Pengambilan Contoh Uji

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMBILAN CONTOH UJI

1. Nama UUPI :
- Alamat :
- :
- :
2. Pelaksana :
 Nama / NIP :
- Golongan :
- SPPD Nomor :
3. Tanggal Pelaksanaan :
4. Kondisi Lingkungan :
- a. Luas areal budidaya :
- b. Kualitas air kolam budidaya tempat pengambilan sampel
- Suhu air :
- Salinitas :
- PH :
- DO :
- Kecerahan :
- Kualias air lain :
5. Asal induk atau benih :
6. Jumlah Sampel :
7. Gejala Klinis :
8. Hama dan penyakit ikan yang pernah ada / mewabah di lokasi pemantauan :
-
9. Daerah pemasaran hasil :
-

Lampiran 2. Form Hasil SURVEILAN HPIK/HPI Tertentu di UUPI

	FORMULIR
	SURVEILAN HPIK/HPI TERTENTU DI UUPI
	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan(Nama UPT KIPM)

Nama UUPI	:	
Alamat UUPI	:	
Tanggal/Bulan/Tahun	:	
Nama Petugas Surveilans	:	1. 2. dst

NO	NEGARA /AREA TUJUAN	JENIS SAMPEL	JUMLAH POPULASI (ekor)	JUMLAH SAMPEL (ekor)	UKURAN SAMPEL		GEJALA KLINIS	TARGET ORGAN	METODE PEMERIKSAAN	TARGET UJI HPIK/HPI TERTENTU YANG DIPERSYARATKAN				HASIL UJI	KUALITAS AIR	KETERANGAN
					PANJANG (cm)	BERAT (gram)				PARASIT	JAMUR	BAKTERI	VIRUS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

*) lihat Petunjuk Teknis I Pengawasan/Pengendalian Penyebaran Penyakit Ikan Karantina dari Hulu sampai Hilir atau SOP Surveilans HPIK/HPI Tertentu di UUPI

Mengetahui,
Kepala UPT KIPM
Ttd
(Nama)
(NIP)

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian
Hukum dan Organisasi




 Sugiman